



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 169 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, Bupati membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	XL
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

7. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
8. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
 2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi *Landreform*;
 3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
 4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/SK-13.NP.02/III/2025 tentang Penetapan Objek Redistribusi Tanah di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
 5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 64/SK-13.NP.02/III/2025 tentang Penetapan Lokasi Redistribusi Tanah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan Penataan Akses;

- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada gugus tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA** : Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan pada Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Bpk. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 169 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 24 MARET 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUOAS REFORMA AGRARIA
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Padang Pariaman	Ketua
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4	Dandim 0308 Pariaman	Anggota
5	Kapolres Padang Pariaman	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
13	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
15	Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
16	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bukit Barisan	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum	Anggota
19	Camat 2 x 11 Kayu Tanam	Anggota
20	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
21	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
22	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
23	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
24	Wali Nagari Guguk	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS